



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9

TAHUN 2000

TENTANG :

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka perlu mengatur pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam peraturan daerah.

Mengingat : 1.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati

5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
10. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

12. Anggaran

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dapat disebut APB-Desa, adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
13. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran negara, yang dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
15. Bendaharawan Desa yang selanjutnya disebut bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa serta mempertanggungjawabkannya.
16. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

17. Tuntutan

17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa.
18. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
19. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan APB-Desa

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru bupati memberikan pedoman penyusunan APB-Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan peraturan desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan desa tentang APB-Desa ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari telah disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB-Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APB-Desa.
- (2) Kepala desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa kecuali yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi APB-Desa.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Susunan dan Bentuk APB-Desa
Pasal 5

- (1) APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan dan bagian belanja.
- (2) Bagian belanja terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan.

Pasal 6

- (1) Bagian pendapatan terdiri atas 6 (enam) pos sebagai berikut :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - e. sumbangan dari pihak ketiga;
 - f. pinjaman desa.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 7

Bagian Ketiga
Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Pada sekretariat desa setiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikelola oleh bendaharawan desa.
- (2) Setiap pendapatan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat
Mekanisme dan Persyaratan
Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 9

- (1) Bendaharawan desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(2) Dalam

- (2) Dalam keadaan mendesak kepala desa dapat memberhentikan dan mengangkat bendaharawan tanpa menunggu persetujuan BPD, dengan kewajiban melaporkan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut.
- (3) BPD dapat menolak atau menyetujui keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian tersebut.
- (4) Dalam hal keputusan tersebut ditolak oleh BPD, maka kepala desa mengajukan calon lain, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki mental yang baik, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi;
 - b. memiliki pengetahuan tentang pengadministrasian keuangan.
- (6) Bendaharawan desa melakukan tugas menerima, menyimpan, mencatat, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa atas perintah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Bagian

Bagian Kelima
Pembahasan APB-Desa
Pasal 10

- (1) Pembahasan rancangan APB-Desa dilaksanakan oleh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Tiga hari sebelum pelaksanaan rapat BPD, kepala desa harus sudah menyampaikan rancangan APB-Desa kepada BPD.

Bagian Keenam
Perubahan APB-Desa
Pasal 11

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan pendapatan maupun belanja, maka kepala desa diharuskan membuat perubahan APB-Desa.
- (2) Perubahan APB-Desa dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran berjalan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Perubahan anggaran desa ditetapkan dengan peraturan desa oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(4) Penetapan

- (4) Penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, harus disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.
- (6) Bentuk perubahan APB-Desa beserta rinciannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Ketujuh

Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan APB-Desa dengan membuat perhitungan APB-Desa untuk disampaikan kepada BPD.
- (2) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak oleh BPD, maka kepala desa wajib menyempurnakannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan.

(3) Perhitungan

- (3) Perhitungan APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, harus disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.
- (5) Bentuk perhitungan APB-Desa beserta rinciannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedelapan

Pengawasan APB-Desa

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan APB-Desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional dan atau perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Kesembilan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1) Bendaharawan bertanggungjawab atas setiap kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Tuntutan perbendaharaan dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada kepala desa.
- (3) Apabila bendaharawan lalai membuat perhitungan, kepala desa memberikan teguran kepada bendaharawan.
- (4) Setelah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan bendaharawan masih belum menyampaikan perhitungan maka kepala desa dapat menunjuk seorang pegawai untuk membuat perhitungan.

Pasal 15

- (1) Semua perangkat desa dan pegawai desa lainnya yang bukan bendaharawan bila merugikan desa dikenakan tuntutan ganti rugi.

(2) Tuntutan

(2) Tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan.

Pasal 16

Bendaharawan, perangkat desa dan pegawai desa lainnya yang keberatan terhadap penelapan kepala desa tentang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada bupati setelah terlebih dahulu mengajukannya kepada BPD.

Pasal 17

Proses dan tatacara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur APB-Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI.

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd

DUDDY SUJUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA


Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM.
PEMBINA
NIP. 010. 081. 222.